



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 8 /K.10a/PTSP/2022

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB YPPAB GANRA KABUPATEN SOPPENG

KEPADA YAYASAN PERGURUAN PEMBINAAN ANAK BANGSA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala SLB YPPAB GANRA KABUPATEN SOPPENG Nomor:045/YPPAB/SLB/SOP/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SLB YPPAB Ganra ;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 0045/13323-P.PK.PLK.BS/DISDIK Tanggal 27 Desember 2021 Perihal : Hasil Verifikasi dan vasisasi Yayasan Perguruan Pembinaan Anak Bangsa dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 24 Desember 2021 Yang Menyatakan Bahwa SLB YPPAB Ganra Kabupaten Soppeng Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) YPPAB GANRA KABUPATEN SOPPENG.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan** : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:188.4/PK-PLK/1445/2015, Tanggal 18 Agustus 2015 Tentang Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) YPPAB Ganra Kabupaten Soppeng;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB YPPAB GANRA KABUPATEN SOPPENG;

KESATU : Menyetujui penyelenggaraan Izin Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SLB YPPAB GANRA KABUPATEN SOPPENG**
Alamat : Jl. Poros soppeng Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng
No. Telpn/HP : 081354664111
NPWP : 72.279.126-6.808.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini dan selanjutnya akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian terdapat kekeliruan dan serta kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal : 06 JAN 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Soppeng
4. Kepala Cabang Wil.VI Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Perguruan Anak Bangsa
6. Kepala SLB YPPAB Ganra Kabupaten Soppeng
7. Peringgal

